



BUPATI JEPARA
PROVINSI JAWA TENGAH
PERATURAN BUPATI JEPARA
NOMOR 72 TAHUN 2016

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 20 TAHUN 2016
TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH
KABUPATEN JEPARA TAHUN 2017

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI JEPARA,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 26 ayat (2) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, telah ditetapkan Peraturan Bupati tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Jepara Tahun 2017;
- b. bahwa dengan diundangkannya Peraturan Daerah Kabupaten Jepara Nomor 14 tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, maka Peraturan Bupati Jepara Nomor 20 Tahun 2016 tentang Rencana Kerja Pemerintah Kabupaten Jepara Tahun 2017 perlu disesuaikan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Jepara Nomor 20 Tahun 2016 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Jepara Tahun 2017;



- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679) ;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Jepara Nomor 10 Tahun 2006 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Jepara (Lembaran Daerah Kabupaten Jepara Tahun 2006 Nomor 10), Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Jepara Nomor 3),

sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Jepara Nomor 11 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Jepara Nomor 10 Tahun 2006 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Jepara (Lembaran Daerah Kabupaten Jepara Tahun 2013 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Jepara Nomor 10);

10. Peraturan Daerah Kabupaten Jepara Nomor 2 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Jepara Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Jepara Tahun 2007 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Jepara Nomor 1);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Jepara Nomor 7 Tahun 2015 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Jepara Tahun Anggaran 2016 (Lembaran Daerah Kabupaten Jepara Tahun 2015 Nomor 7);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Jepara Nomor 14 Tahun 2016 tentang pembentukan dan susunan perangkat Daerah Kabupaten Jepara (Lembaran Daerah Kabupaten Jepara Tahun 2016 Nomor 14, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Jepara Nomor 11);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksana Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksana Rencana Pembangunan Daerah;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2016 tentang Pedoman Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2017;
16. Peraturan Bupati Jepara Nomor 20 Tahun 2016 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Jepara Tahun 2017 (Berita Daerah Kabupaten Jepara Tahun 2016 Nomor 20).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI JEPARA TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI JEPARA NOMOR 20 TAHUN 2016 TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN JEPARA TAHUN 2017

Pasal I

Ketentuan pasal 3 Peraturan Bupati Jepara Nomor 20 Tahun 2016 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Jepara Tahun 2017 (Berita Daerah Kabupaten Jepara Tahun 2016 Nomor 20) diubah menjadi sebagaimana tercantum dalam lampiran I, lampiran II dan lampiran III, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal II

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Jepara.

Ditetapkan di Jepara
pada tanggal 23 Desember 2016

Plt. BUPATI JEPARA,

IHWAN SUDRAJAT

Diundangkan di Jepara
pada tanggal 23 Desember 2016

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN JEPARA

SHOLIH

PENELAKSANA PRODUK HUKUM	
	PARAF
Sekretaris Daerah	
Asisten I	
Kepala Bagian	
Ka.	
Kepala Urus Pengantar	
BAGIAN HUKUM	

(Musrenbangkec) hingga tingkat Kabupaten (Musrenbangkab) maupun forum parsial atau forum terfokus melalui *Focus Group Discussion* (FGD) antarpelaku pembangunan.

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Jepara Tahun 2017 pada akhirnya akan menjadi ukuran kinerja bagi Perangkat Daerah yang terangkum dalam Rencana Kerja Perangkat Daerah, dengan maksud agar pelaksanaan pembangunan dapat memenuhi harapan dan aspirasi masyarakat serta dapat memberikan pemecahan masalah mendesak bagi masyarakat pada tahun yang direncanakan.

Pit. BUPATI JEPARA,



IHWAN SUDRAJAT

PENERIMA PRODUK HUKUM		PARAF
Sel		
A		
K		
K		
Kep		

Kode	Uraian / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Tingkat RPJMD pada Tahun 2012 dan 2013		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD dan RPJPD Tahun 2013		Target Kinerja dan Anggaran (RPJMD Tahun Anggaran (Tahun 2015) yang Direvisiasi	Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RPJMD yang Direvisiasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD yang Direvisiasi (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD dan Tahun 2015		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD dan Tahun 2015 (%)		Unit SK Peringkat
			R	Rp (ribu)	R	Rp (ribu)		R	Rp (ribu)	R	Rp (ribu)	R	Rp (ribu)	R	Rp (ribu)	
2.07.15	Program Bantuan Struktur Produktif		-	-	-	-	13 Paket	66.508	37	37	-	66.508	100	100	0	0
2.07.20	Program Pengembangan Usaha Kecil dan Menengah		-	-	-	-	5 subsektor UUM (UM, UMK, UKM)	207.560	60	60	-	207.560	100	100	0	0
2.08	Program Pengembangan Usaha Kecil dan Menengah		-	-	-	-	4 subsektor UUM	133.528	60	60	-	133.528	100	100	0	0
2.08.18	Program Pengembangan Usaha Kecil dan Menengah		-	-	-	-	10 KK	261.119	100	100	-	261.119	100	100	0	0

PENGELOMPOK
PRODUK HUKUM
 NAMA: PARAF
 Sekretaris: [Signature]
 Asisten: [Signature]
 Kepala: [Signature]
 Kasubag: [Signature]
 Kepala Subbag: [Signature]
E. GIANY HUKUM

PII BUPATI JEPARA,

IHMWAN SUPRAJAT

08	2	05	1	fasilitasi kerjasama	Peningkatan Pelayanan publik dan penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan yang adil, bersih dan bertanggungjawab	Peningkatan layanan publik melalui peningkatan kompetensi aparatur	Kabupaten Jepar	kecepatan / perijinan kerjasama dengan pihak daerah dan	20 perijinan kerjasama	Tersesalkannya kegiatan kerjasama antar daerah dan dengan pihak ketiga	20 perijinan kerjasama	kecepatan / perijinan kerjasama antar daerah dan dengan pihak ketiga	20 perijinan kerjasama	25.000,000	30.000,000	Sedang Berjalan	Sekretar
08	2	01	2	Penyusunan Urutan Tugas Perbup SOTK	Peningkatan kualitas dan kompetensi sumberdaya manusia di berbagai bidang dan layanan sosial dasar masyarakat secara	Peningkatan kualitas aparatur	Kabupaten Jepar	Terbentuknya Organisasi yang tepat fungsi dan tepat ukuran	40 buku	Terbentuknya Organisasi yang tepat fungsi dan tepat ukuran	40 buku	Terbentuknya Organisasi yang tepat fungsi dan tepat ukuran	40 buku	30.000,000			Sekretar

Plt. BUPATI JEPARA,

 IHWAN SUDRAJAT

PENELITIAN PRODUK HUKUM	
JAS ATAN	PARAF
Sekretaris	
Asisten	
Kepid	
Kepid	
Kepid	
Kepid	
Kepid	
Kepid	
Kepid	
Kepid	
Kepid	
Kepid	
Kepid	
Kepid	
Kepid	
Kepid	
Kepid	
Kepid	
Kepid	
Kepid	
Kepid	
Kepid	
Kepid	
Kepid	
Kepid	
Kepid	
Kepid	
Kepid	
Kepid	
Kepid	
Kepid	
Kepid	
Kepid	
Kepid	
Kepid	
Kepid	
Kepid	
Kepid	
Kepid	
Kepid	
Kepid	
Kepid	
Kepid	
Kepid	
Kepid	
Kepid	
Kepid	
Kepid	
Kepid	
Kepid	
Kepid	
Kepid	
Kepid	
Kepid	
Kepid	
Kepid	
Kepid	
Kepid	
Kepid	
Kepid	
Kepid	
Kepid	
Kepid	
Kepid	
Kepid	
Kepid	
Kepid	
Kepid	
Kepid	
Kepid	
Kepid	
Kepid	
Kepid	
Kepid	
Kepid	
Kepid	
Kepid	
Kepid	
Kepid	
Kepid	
Kepid	
Kepid	
Kepid	
Kepid	
Kepid	
Kepid	
Kepid	
Kepid	
Kepid	
Kepid	
Kepid	
Kepid	
Kepid	
Kepid	
Kepid	
Kepid	
Kepid	
Kepid	
Kepid	
Kepid	
Kepid	
Kepid	
Kepid	
Kepid	
Kepid	
Kepid	
Kepid	
Kepid	
Kepid	
Kepid	
Kepid	
Kepid	
Kepid	
Kepid	
Kepid	
Kepid	
Kepid	
Kepid	
Kepid	
Kepid	
Kepid	
Kepid	
Kepid	
Kepid	
Kepid	
Kepid	
Kepid	
Kepid	
Kepid	
Kepid	
Kepid	
Kepid	
Kepid	
Kepid	
Kepid	
Kepid	
Kepid	
Kepid	
Kepid	
Kepid	
Kepid	
Kepid	
Kepid	
Kepid	
Kepid	
Kepid	
Kepid	